JURNAL AKUNTANSI BISNIS
PUSAT PENGKAJIAN DAN PENGEMBANGAN AKUNTANSI
p-ISSN 1412-775X
e-ISSN 2541-5204

Mitigasi Risiko Kredit Perbankan di Indonesia: Analisis Empiris Implementasi POJK 17/2023

Tirza Andriasa Estevania
Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis,Universitas Katolik Soegijapranata
** Corresponding author email*: 22g10019@student.unika.ac.id

Abstract

Non-Performing Loans (NPL) serve as a critical indicator of banking credit quality and risk exposure, prompting regulatory interventions such as POJK 17/2023 on commercial bank governance. This study examines the effects of POJK 17/2023, BOPO, ROA, income diversification, and the Capital Adequacy Ratio (CAR) on the NPL of commercial banks listed on the Indonesia Stock Exchange (IDX) from 2021 to 2024. Using empirical analysis, the results indicate that POJK 17/2023 and income diversification have significant negative effects on NPL, demonstrating that enhanced governance and broader revenue streams successfully reduce non-performing loans. Furthermore, ROA and CAR significantly affect NPL, whereas BOPO shows no significant impact. These findings confirm that NPL control relies on both regulatory compliance and internal banking conditions. Practically, this study serves as an objective policy evaluation of POJK 17/2023 and provides strategic credit risk mitigation guidelines for IDX-listed banks to optimize their internal financial characteristics.

Keywords: *Non-Performing Loan, POJK, Financial Ratios, Credit Risk Mitigation*

Abstrak

Non-Performing Loan (NPL) merupakan indikator penting dalam menilai kualitas kredit dan risiko perbankan, yang mendorong intervensi regulasi seperti POJK 17/2023 tentang tata kelola bank umum. Penelitian ini menganalisis pengaruh POJK 17/2023, BOPO, ROA, diversifikasi pendapatan, dan Capital Adequacy Ratio (CAR) terhadap NPL pada bank umum yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) periode 2021–2024. Melalui analisis empiris, hasil penelitian menunjukkan bahwa POJK 17/2023 dan diversifikasi pendapatan berpengaruh negatif signifikan terhadap NPL, membuktikan bahwa peningkatan tata kelola dan perluasan sumber pendapatan efektif menekan kredit bermasalah. Selain itu, ROA dan CAR berpengaruh signifikan terhadap NPL, sementara BOPO tidak menunjukkan pengaruh signifikan. Temuan ini menegaskan bahwa pengendalian NPL bergantung pada kepatuhan regulasi sekaligus kondisi internal bank. Secara praktis, penelitian ini berfungsi sebagai evaluasi kebijakan objektif terhadap POJK 17/2023 dan menyediakan panduan strategis mitigasi risiko kredit bagi bank di BEI untuk mengoptimalkan karakteristik keuangan internal mereka.

Kata Kunci: ***Non-Performing Loan*****, POJK, Rasio Keuangan, Mitigasi Risiko Kredit.**

1. PENDAHULUAN

Studi empiris lintas negara membuktikan bahwa krisis ekonomi memiliki hubungan yang sangat erat dengan stabilitas sektor keuangan (Dodig, Hein, & Detzer, 2015). Lebih jauh lagi, sektor perbankan memegang peran krusial sebagai penopang utama dalam menjaga stabilitas perekonomian nasional (Petkovski & Kjosevki, 2014; Espinosa & Prasad, 2010). Kesehatan sektor perbankan itu sendiri sangat bergantung pada kemampuan manajemen dalam mengendalikan risiko kredit, yang secara universal diukur melalui rasio Non-Performing Loan atau NPL (Foglia, 2022). Guna menjaga stabilitas moneter tersebut, Bank Indonesia (BI) dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menetapkan batas toleransi maksimal NPL sebesar 5% bagi perbankan nasional. Kendati kinerja industri perbankan Indonesia pada tahun 2024 dinilai stabil yang ditunjukkan oleh pertumbuhan kredit bank umum sebesar 10,92% secara tahunan (OJK, 2024) serta pertumbuhan dana pihak ketiga sebesar 6,47% (Untari, 2024), potensi lonjakan kredit macet tetap membayangi profitabilitas dan solvabilitas perbankan (SEOJK No.14/SEOJK.03/2017, 2017).

Periode 2021–2024 menjadi fase transisi yang sangat dinamis sekaligus menantang bagi perbankan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI). Fase ini mencakup masa pemulihan pasca-pandemi COVID-19, penyesuaian berakhirnya kebijakan relaksasi kredit, hingga diterbitkannya regulasi tata kelola yang lebih ketat. Sebagai respons atas kompleksitas risiko kredit yang berpotensi mengganggu intermediasi keuangan, OJK menerbitkan regulasi struktural baru melalui POJK No. 17/2023 tentang Penerapan Tata Kelola bagi Bank Umum (OJK, 2023). Kebijakan publik ini dirancang untuk menguatkan sistem pengawasan perbankan melalui peran aktif dewan komisaris, direksi, pengendalian internal, serta manajemen risiko (Octariza & Azzahidi, 2023; Van Meter & Van Horn, 1975). Berbeda dengan fungsi kepatuhan umum, Bab X mengenai penerapan manajemen risiko berbasis teknologi informasi dan Bab XII mengenai penyediaan dana pihak terkait serta penyediaan dana besar dalam POJK No. 17/2023 memiliki keterkaitan langsung dalam memitigasi moral hazard dan pembatasan akumulasi risiko yang menjadi pemicu utama NPL (OJK, 2023).

Meskipun penelitian mengenai faktor-faktor yang memengaruhi NPL telah banyak dilakukan, studi terdahulu masih menunjukkan hasil yang tidak konsisten (inconclusive). Sari (2022) menemukan bahwa hanya variabel Beban Operasional Pendapatan Operasional (BOPO) yang berpengaruh terhadap NPL, sedangkan LDR, CAR, NIM, dan suku bunga tidak signifikan. Sebaliknya, Swandewi dan Purnawati (2021) membuktikan bahwa Capital Adequacy Ratio (CAR) memiliki pengaruh signifikan dalam memediasi NPL terhadap ROA. Sementara itu, Ahmed et al. (2021) menemukan bahwa ROA tidak berpengaruh signifikan terhadap kredit bermasalah, yang bertolak belakang dengan argumen Martiningtiyas dan Nitinegeri (2020) bahwa NPL secara kuat menekan profitabilitas (ROA). Di sisi lain, Lubis dan Mulyana (2021) serta Ludwian dan Soekarno (2022) menegaskan bahwa faktor karakteristik internal perbankan dan perilaku manajemen—seperti inefisiensi biaya operasional (*bad management*)—memiliki daya pengaruh yang jauh lebih dominan terhadap fluktuasi NPL dibandingkan dengan faktor makroekonomi.

Ketidakjelasan arah empiris tersebut membuka celah riset (*research gap*) yang mendasari nilai kebaruan (*novelty*) dari penelitian ini. Kebaruan utama penelitian ini terletak pada integrasi

empiris regulasi tata kelola terbaru, yaitu POJK No. 17/2023, yang dievaluasi secara simultan dengan multidimensi karakteristik internal bank (profitabilitas, efisiensi operasional, struktur kecukupan modal, dan diversifikasi pendapatan). Pengujian dampak regulasi ini ditempatkan dalam konteks periode transisi krusial (2021–2024), sebuah rentang waktu unik yang menangkap pergeseran dari sisa pengetatan pandemi hingga implementasi penuh aturan tata kelola pasca-pandemi. Pendekatan integratif ini penting untuk menguji validitas *bad management hypothesis*, skimping hypothesis, hingga *diversification hypothesis* (Naili & Lahrichi, 2022) di tengah pengetatan regulasi makroekonomi oleh OJK.

Secara teoritis, riset ini memberikan kontribusi penting bagi pengembangan literatur manajemen risiko keuangan. Melalui lensa *agency theory* dan *stewardship theory*, penelitian ini memperkaya khazanah ilmiah mengenai bagaimana pengetatan tata kelola eksternal dapat menyelaraskan kepentingan agen dan prinsipal guna menekan pengambilan risiko kredit yang agresif. Secara praktis, bagi regulator (OJK dan BI), hasil penelitian ini menjadi instrumen evaluasi kebijakan objektif mengenai efektivitas awal pemberlakuan POJK No. 17/2023. Bagi praktisi perbankan dan investor di BEI, penelitian ini menyajikan panduan strategis serta basis informasi dalam memetakan karakteristik finansial internal mana yang paling sensitif terhadap risiko kredit bermasalah saat berhadapan dengan kepatuhan regulasi formal yang ketat.

2. TINJAUAN LITERATUR DAN PERUMUSAN HIPOTESIS

Teori Sinyal

Teori sinyal menjelaskan bagaimana perusahaan (*signaler*) berusaha mengurangi asimetri informasi dengan menyampaikan sinyal berupa informasi keuangan dan non-keuangan yang kredibel kepada pihak eksternal atau penerima sinyal (Spence, 1973; Connelly et al., 2011). Dalam konteks perbankan, rasio keuangan internal seperti tingkat efisiensi (BOPO), profitabilitas (ROA), diversifikasi pendapatan, dan kecukupan modal (CAR) bukan sekadar angka akuntansi, melainkan sinyal aktif yang mencerminkan kualitas manajemen risiko kredit dan kesehatan bank secara menyeluruh (Putri et al., 2020; Swandewi & Purnawati, 2021). Pasar dan regulator menggunakan sinyal-sinyal publik ini untuk mengevaluasi kredibilitas serta keberlanjutan operasional bank (Connelly et al., 2011). Ketika bank mengirimkan sinyal kinerja internal yang buruk, asimetri informasi akan meningkat, yang pada gilirannya dapat menurunkan kepercayaan pasar dan memperburuk stabilitas portofolio kredit (Margaretha & Kalista, 2016).

Teori Kebijakan Publik dan Kebijakan Perbankan

Teori kebijakan publik memandang regulasi sebagai urutan ketetapan formal otoritas yang dirancang untuk mengarahkan perilaku organisasi demi menyelesaikan masalah publik (Smith & Larimer, 2009). Implementasi kebijakan sukses jika pesan regulasi dipahami dengan jelas, didukung oleh struktur birokrasi yang adaptif, serta dipatuhi secara formal oleh lembaga yang menjadi sasaran kebijakan (Van Meter & Van Horn, 1975). Dalam industri perbankan nasional, OJK menerbitkan regulasi makroprudensial untuk memitigasi kegagalan sistemik dan menegakkan prinsip kehati-hatian (Octariza & Azzahidi, 2023). POJK No. 17/2023 tentang Penerapan Tata Kelola bagi Bank Umum merupakan bentuk intervensi kebijakan publik yang

berfungsi sebagai sinyal regulatori yang kuat (OJK, 2023). Kepatuhan lembaga terhadap regulasi formal ini memaksa bank memperkuat sistem peringatan dini (*early warning system*) dan stress testing guna mengendalikan laju kredit bermasalah (Van Meter & Van Horn, 1975; OJK, 2023).

Non-Performing Loan

Non-Performing Loan (NPL) merupakan indikator universal untuk mengukur tingkat risiko kredit dan kualitas aset produktif bank (Kasmir, dalam Fauzan et al., 2023; Foglia, 2022). Rasio ini membandingkan volume kredit bermasalah terhadap total penyaluran kredit (Bank Indonesia, 2004). Mengacu pada ketentuan Bank Indonesia (2005) dan OJK (2014), kolektibilitas kredit bermasalah diklasifikasikan ke dalam tiga tingkatan berdasarkan durasi keterlambatan pemenuhan kewajiban debitur. Kredit kurang lancar mencerminkan keterlambatan 90 hingga 120 hari di mana bank wajib menerbitkan Surat Peringatan (SP) pertama. Kredit Diragukan mencakup keterlambatan 121 hingga 180 hari yang mengindikasikan bank mulai menempuh langkah hukum penyelesaian agunan (UU No. 4 Tahun 1996). Kategori paling kritis adalah kredit macet, yaitu keterlambatan yang melebihi 180 hari, yang mewajibkan bank membentuk cadangan kerugian penyusutan nilai aset (PPAP) sebesar 100% guna menjaga batas aman kesehatan industri perbankan nasional (OJK, 2014; SEOJK No.14/SEOJK.03/2017, 2017).

Menurut teori implementasi kebijakan, tingkat keberhasilan kebijakan publik sangat dipengaruhi oleh bagaimana pelaksana kebijakan di lapangan menjalankannya, baik itu lembaga, individu, maupun sistem birokrasi yang terlibat. Dalam hal ini, kebijakan seperti POJK 17/2023 adalah contoh undang-undang yang bertujuan untuk meningkatkan tata kelola bank dan manajemen risiko. Salah satu indikator kinerja perbankan adalah efisiensi bank, profitabilitas, kecukupan modal (CAR), dan strategi diversifikasi pendapatan. Oleh karena itu, penelitian ini melihat implementasi kebijakan sebagai hal yang dapat memengaruhi *NPL* melalui penguatan pengawasan dan penerapan prinsip kehati-hatian oleh bank. Penelitian ini menggabungkan beberapa variabel yang memengaruhi kinerja perbankan: 1) POJK 17/2023; 2) Efisiensi Bank; 3) Profitabilitas; 4) Diversifikasi pendapatan; dan 5) *Capital Adequacy Ratio.*

POJK No.17 Tahun 2023 dan *Non-Performing Loan*

Penerbitan POJK No. 17/2023 merupakan wujud intervensi regulator untuk menekan pemicu utama kredit bermasalah, sebagaimana dijelaskan dalam bad management hypothesis dan moral hazard hypothesis (Naili & Lahrichi, 2022). Ketentuan Bab X regulasi ini memperketat fungsi pengendalian internal dan mewajibkan implementasi three lines of defense serta early warning system otomatis untuk mendeteksi pembusukan aset secara dini (OJK, 2023). Sementara itu, Bab XII menegaskan prinsip kehati-hatian melalui pembatasan penyaluran dana besar dan dana kepada pihak terkait guna menghindari akumulasi risiko portofolio (OJK, 2023). Ketika komunikasi kebijakan tersampaikan secara jelas dan dipatuhi secara ketat oleh perbankan, kualitas analisis dan pengawasan kredit akan meningkat signifikan (Van Meter & Van Horn, 1975). Penguatan tata kelola ini secara langsung memitigasi asimetri informasi dan moral hazard manajemen dalam penyaluran kredit berisiko (Octariza & Azzahidi, 2023). Berdasarkan argumentasi tersebut, hipotesis pertama dirumuskan:

H1: Penerapan POJK No. 17/2023 berpengaruh negatif terhadap *Non-Performing Loan*.

Efisiensi Bank (BOPO) dan *Non-Performing Loan*

Efisiensi operasional bank mencerminkan kemampuan manajemen dalam mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya untuk menghasilkan pendapatan (Berger & Humphrey, 1997). Melalui kacamata teori sinyal, penurunan rasio BOPO mengirimkan sinyal positif ke pasar mengenai kredibilitas dan keunggulan tata operasional bank (Connelly et al., 2011). Berdasarkan bad management hypothesis, tingkat inefisiensi operasional yang tinggi (rasio BOPO meningkat) mengindikasikan ketidakmampuan manajemen dalam melakukan monitoring dan skrining debitur secara ketat (Berger & DeYoung, 1997). Bank yang boros dan tidak terorganisir cenderung rentan mengalami penurunan kualitas kredit yang berujung pada akumulasi kredit macet (Margaretha & Kalista, 2016; Karim et al., 2010). Sebaliknya, tata kelola biaya operasional yang efisien memberikan ruang bagi bank untuk menjalankan prosedur kredit yang sehat (Nurhidayat et al., 2023). Berdasarkan argumentasi tersebut, hipotesis kedua dirumuskan:

H2: Efisiensi bank (BOPO) berpengaruh positif terhadap *Non-Performing Loan*.

Profitabilitas Terhadap dan *Non-Performing Loan*

Profitabilitas merupakan indikator vital kemampuan bank dalam mengekstrak laba bersih dari total penyerapan asetnya (Kasmir, 2014). Berdasarkan *skimping hypothesis*, bank yang mengejar tingkat keuntungan tinggi terkadang cenderung mengurangi alokasi sumber daya untuk pengawasan kredit jangka panjang demi efisiensi biaya jangka pendek (Berger & DeYoung, 1997). Sikap agresif perbankan dalam mengeksploitasi aset untuk mendongkrak *Return on Assets* (ROA) mendorong bank melonggarkan standar kehati-hatian dan menyalurkan pinjaman berisiko tinggi demi margin laba yang lebih besar (Naili & Lahrichi, 2022). Akibatnya, peningkatan profitabilitas yang didorong oleh ekspansi kredit yang agresif berpotensi memicu lonjakan tingkat default di masa mendatang (Ferreira, 2022; Ahmed et al., 2021). Berdasarkan logika pengetatan risiko dan target laba tersebut, hipotesis ketiga dirumuskan:

H3: Profitabilitas (ROA) berpengaruh positif terhadap *Non-Performing Loan*.

Diversifikasi Pendapatan (DIV_PEND) dan *Non-Performing Loan*

Diversifikasi pendapatan mengindikasikan perluasan sumber penerimaan bank ke aktivitas non-tradisional seperti *fee-based income*, transaksi valuta asing, investasi, dan trading (Sany & Lata, 2025). Mengacu pada *diversification hypothesis*, ketergantungan mutlak pada pendapatan bunga pinjaman akan memaksa bank menyalurkan kredit secara ekspansif dan mengabaikan sinyal bahaya risiko kredit (Stiroh, 2004; Naili & Lahrichi, 2022). Melalui perluasan struktur pendapatan operasional, bank memperoleh penyangga profitabilitas yang stabil dari lini bisnis non-kredit (Safitri et al., 2023). Sinyal diversifikasi yang kuat menunjukkan kapabilitas manajemen dalam membagi risiko usaha sehingga tekanan untuk menyalurkan kredit berisiko dapat diminimalisir (Setiawan & Arrafi, 2022; Le et al., 2022). Berdasarkan argumentasi tersebut, hipotesis keempat dirumuskan:

H4: Diversifikasi pendapatan berpengaruh negatif terhadap *Non-Performing Loan*.

Rasio Kecukupan Modal (CAR) dan *Non-Performing Loan*

Rasio kecukupan modal mengukur kekuatan bantalan modal sendiri yang dimiliki bank untuk menyerap potensi kerugian operasional dan risiko kredit atas Aktiva Tertimbang Menurut Risiko (Mudrajad et al., 2011; Spong et al., n.d.). Berdasarkan *too big to fail hypothesis* dan *moral hazard hypothesis*, bank yang memiliki kecukupan permodalan yang sangat kuat dan melampaui ambang batas aman sering kali terjebak dalam perilaku risk-taking (pengambilan risiko) yang lebih longgar (Naili & Lahrichi, 2022). Keberadaan struktur permodalan yang tebal bertindak sebagai jaring pengaman eksternal yang memicu manajemen bersikap kurang selektif dalam menyaring debitur karena merasa memiliki kapasitas penyerapan kerugian yang masif (Putri et al., 2020; Msomi, 2022). Fenomena kelonggaran disiplin risiko akibat rasa aman permodalan ini berpotensi memicu akumulasi kredit bermasalah di dalam portofolio bank (Swandewi & Purnawati, 2021). Berdasarkan argumentasi tersebut, hipotesis kelima dirumuskan:

H5: Rasio Kecukupan Modal (CAR) berpengaruh positif terhadap *Non-Performing Loan*.

3. METODE PENELITIAN

Populasi dan Sampel

Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh bank umum konvensional yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) secara berturut-turut selama periode tahun 2021 hingga 2024. Pemilihan sampel dilakukan dengan menggunakan metode *purposive sampling* berdasarkan kriteria spesifik guna mendapatkan data yang representatif dan konsisten. Kriteria pemilihan sampel meliputi: (1) Bank umum konvensional yang tercatat di BEI selama periode 2021–2024; (2) Bank tidak melakukan *delisting*, *merger*, atau akuisisi selama periode pengamatan.

Berdasarkan kriteria tersebut, diperoleh 36 bank yang memenuhi syarat. Dari total potensi 144 observasi (36 bank × 4 tahun), terdapat 4 data observasi yang memiliki ketidaklengkapan komponen laporan keuangan pada pos rasio internal tertentu, sehingga dikeluarkan dari amatan. Dengan demikian, total sampel akhir yang dianalisis dalam penelitian ini berjumlah 140 observasi data panel. Proses seleksi sampel disajikan secara sistematis pada Tabel 1.

Tabel 1. Prosedur Pemilihan Sampel

No	Kriteria Sampel	Jumlah
1	Bank umum konvensional yang terdaftar di BEI secara berturut-turut tahun 2021–2024	44
2	Bank umum konvensional yang *delisting, merger*, dan akuisisi selama periode pengamatan	(8)
3	Jumlah bank yang memenuhi kriteria per tahun	36
4	Total potensi observasi panel awal (36 bank x 4 tahun)	144
5	Pengurangan akibat ketidaklengkapan data komponen laporan keuangan spesifik	(4)
6	Total Sampel Observasi Akhir yang Diteliti	140

Definisi Operasional dan Pengukuran Variabel

***Non-Performing Loan* (NPL)**

NPL bertindak sebagai variabel terikat (Y) yang mencerminkan risiko kredit dan kualitas aset bank akibat kegagalan debitur memenuhi kewajibannya (Kasmir, dalam Fauzan et al., 2023; Foglia, 2022). Rasio ini mengacu pada regulasi Bank Indonesia (2004) dan dihitung dengan menjumlahkan kredit dalam kolektibilitas kurang lancar, diragukan, dan macet dibagi total kredit:

$$NPL = \frac{Kredit\ Bermasalah}{Total\ Kredit} \times 100\%$$

Regulasi Kebijakan OJK (POJK)

POJK No. 17/2023 merupakan variabel independen tata kelola eksternal yang diukur menggunakan variabel dummy (OJK, 2023). Variabel ini diberi kode 1 untuk periode pasca-pemberlakuan kebijakan regulasi tata kelola perbankan baru yaitu tahun 2023–2024, dan diberi kode 0 untuk periode sebelum pemberlakuan yaitu tahun 2021–2022.

Efisiensi Bank (BOPO)

Efisiensi operasional bank diukur menggunakan rasio Beban Operasional terhadap Pendapatan Operasional atau BOPO (Berger & Humphrey, 1997; Widiarti et al., 2015). Rasio ini merepresentasikan kemampuan kontrol biaya manajemen operasional bank:

$$BOPO = \frac{Beban\ Operasional}{Pendapatan\ Operasional} \times 100\%$$

Profitabilitas (ROA)

Profitabilitas mencerminkan tingkat efisiensi pemanfaatan aset bank dalam menghasilkan laba sebelum pajak (Kasmir, 2014; Fauzan et al., 2023). Kinerja profitabilitas ini dihitung menggunakan rasio Return on Assets atau ROA:

$$ROA = \frac{Laba\ Sebelum\ Pajak}{Total\ Aset} \times 100\%$$

Diversifikasi pendapatan

Diversifikasi pendapatan mengukur sejauh mana bank memperluas struktur penerimaannya melalui pendapatan non-tradisional di luar pendapatan bunga pinjaman (Stiroh, 2004; Sany & Lata, 2025). Variabel ini dihitung dengan rasio penerimaan non-bunga terhadap total pendapatan bank:

$$DIV_PEND = \frac{Pendapatan\ Non\ Bunga}{Total\ Pendapatan}$$

***Capital Adequacy Ratio* (CAR)**

CAR menunjukkan tingkat kecukupan modal bank sendiri untuk memitigasi potensi risiko operasional dan penyusutan aset produktif (Mudrajad et al., 2011; Spong et al., n.d.). Kecukupan modal ini diukur berdasarkan standar regulasi:

$$CAR = \frac{Modal}{Aktiva\ Tertimbang\ Menurut\ Risiko}\ x\ 100\%$$

Model Regresi

Untuk menguji pengaruh interaksi antara regulasi tata kelola dan karakteristik internal perbankan terhadap laju kredit bermasalah, penelitian ini menggunakan pemodelan ekonometrika regresi linear data panel (Baltagi, 2005; Gujarati, 2003). Formula matematis persamaan regresi data panel dirumuskan sebagai berikut:

$$NPL_{it} = \alpha + \beta_1 POJK_{it} + \beta_2 BOPO_{it} + \beta_3 ROA_{it} + \beta_4 DIV_PEND_{it} + \beta_5 CAR_{it} + \epsilon_{it}$$

Keterangan:

- NPL: Rasio *Non-Performing Loan* bank
- POJK: Variabel dummy regulasi POJK 17/2023
- BOPO: Efisiensi operasional
- ROA: Profitabilitas
- DIV_PEND: Rasio diversifikasi pendapatan.
- CAR: *Capital Adequacy Ratio* (CAR)

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Statistik Deskriptif

Analisis statistik deskriptif digunakan untuk memberikan gambaran umum mengenai karakteristik penyebaran data dari variabel-variabel penelitian selama periode pengamatan 2021-2024. Hasil olah data statistik deskriptif untuk 140 amatan disajikan secara rinci pada Tabel 2.

Tabel 2. Statistik Deskriptif

	N	Minimum	Maksimum	Rata-rata	Deviasi Std.
BOPO	140	0,051	2,958	0,92	0,34
ROA	140	-0,1485	4,78	0,04	0,40
DIV_PEND	140	-31,37	1,57	-0,129	2,954
CAR	140	0,105	1,699	0,3595	0,2432
NPL	140	0	0,1409	0,032	0,0247

Berdasarkan Tabel 2, rasio *Non-Performing Loan* (NPL) memiliki nilai rata-rata sebesar 0,0320 (3,2%), yang menunjukkan bahwa secara umum kualitas kredit bank yang terdaftar di BEI berada dalam kondisi sehat dan di bawah ambang batas toleransi maksimal regulasi sebesar 5% (OJK, 2024). Variabel efisiensi operasional (BOPO) memiliki rata-rata 0,9200, mengindikasikan tingkat efisiensi yang cukup baik meskipun terdapat variasi inefisiensi pada beberapa bank. Variabel profitabilitas (ROA) memiliki rata-rata positif sebesar 0,0400 (4%), menandakan perbankan mampu mengoptimalkan asetnya untuk mendongkrak laba pasca-pandemi. Uniknya, nilai rata-rata diversifikasi pendapatan (DIV_PEND) bernilai negatif sebesar -0,1290 dengan standar deviasi yang masif (2,9540), merepresentasikan strategi inter-bank yang sangat timpang di

mana mayoritas bank umum di Indonesia masih bertumpu secara mutlak pada pendapatan bunga tradisional (Stiroh, 2004). Terakhir, rasio permodalan (CAR) menunjukkan nilai rata-rata yang sangat kuat sebesar 0,3595 (35,95%), jauh melampaui ketentuan minimum regulasi makroprudensial.

Uji Asumsi Klasik

Model regresi data panel telah lolos seluruh serangkaian uji asumsi klasik. Uji normalitas Kolmogorov-Smirnov (lihat lampiran) menghasilkan nilai signifikansi sebesar 0,479 (> 0,05), yang membuktikan residual model berdistribusi normal. Hasil pengujian multikolinearitas (lihat lampiran) menunjukkan seluruh variabel independen memiliki nilai Tolerance di atas 0,10 (0,815 - 0,998) dan nilai VIF di bawah 10 (1,002 - 1,227), sehingga disimpulkan model terbebas dari masalah multikolinearitas. Selanjutnya, uji heteroskedastisitas dengan metode *Glejser* (lihat lampiran) mengonfirmasi nilai signifikansi seluruh variabel independen berada jauh di atas 0,05, sehingga varians residual model bersifat homogen (homoskedastisitas).

Pengujian Hipotesis

Pengujian kelayakan model dilakukan secara simultan menggunakan uji F guna memastikan ketepatan fungsi regresi. Hasil pengolahan menunjukkan nilai signifikansi F sebesar 0,000 (< 0,05) dengan nilai *adjusted r-square* sebesar 0,384, yang berarti variasi dari kelima variabel independen secara bersama-sama mampu menjelaskan perubahan rasio NPL sebesar 38,4%, sementara sisanya dijelaskan oleh faktor eksternal di luar model. Selanjutnya, hasil pengujian parameter parsial (uji t) disajikan pada Tabel 3.

Tabel 3. Hasil Regresi Berganda

Variabel	Koefisien		T	Sig.
	B	Std. Error		
(Constant)	-3,110	0,093	-33,271	0,000
POJK	-0,170	0,052	-3,244	0,001
BOPO	0,082	0,075	-1,084	0,280
ROA	0,065	0,014	4,692	0,000
DIV_PEND	-0,140	0,030	-4,737	0,000
CAR	0,301	0,050	6,028	0,000

Pembahasan

Analisis Pengaruh POJK 17/2023 Terhadap *Non-Performing Loan*

Hasil pengujian statistik parsial menunjukkan bahwa penerapan regulasi POJK No. 17/2023 berpengaruh negatif dan signifikan terhadap *Non-Performing Loan* (NPL), ditunjukkan oleh koefisien regresi B sebesar -0,170 dengan nilai signifikansi 0,001 (< 0,05). Hasil ini mengonfirmasi bahwa H1 diterima. Arah hubungan negatif ini membuktikan bahwa intervensi kebijakan tata kelola OJK terbukti efektif dan responsif dalam memitigasi pembusukan aset perbankan di BEI pada periode transisi 2021-2024. Secara substansi, penguatan pilar tata kelola melalui instrumentasi early warning system otomatis pada Bab X serta restriksi ekspansi dana besar kepada pihak terafiliasi pada Bab XII berhasil membatasi celah moral hazard manajemen (OJK, 2023). Kepatuhan lembaga terhadap aturan formal ini memperkecil asimetri informasi antara direksi dan pemegang saham, sehingga selektivitas penyaluran kredit meningkat (Van Meter & Van Horn, 1975). Temuan ini sejalan dengan hipotesis awal dan menolak argumen Octariza dan Azzahidi (2023) yang menyatakan bahwa regulasi keuangan memerlukan jeda waktu panjang (*time lag*) untuk memberikan efek riil di lapangan.

Analisis Pengaruh Efisiensi Bank (BOPO) Terhadap *Non-Performing Loan*

Hasil uji t menunjukkan bahwa variabel efisiensi bank (BOPO) memiliki koefisien regresi positif sebesar 0,082 namun tidak berpengaruh signifikan terhadap NPL, didasarkan pada tingkat signifikansi 0,280 (> 0,05). Dengan demikian, H2 ditolak. Temuan ini mengindikasikan bahwa fluktuasi biaya operasional yang dikeluarkan oleh bank di BEI selama periode pengamatan tidak memiliki keterikatan langsung terhadap naik turunnya laju kredit macet. Hasil penelitian ini berlawanan dengan kerangka pemikiran Berger dan DeYoung (1997) serta Karim et al. (2010) yang menempatkan inefisiensi sebagai pemicu utama kerentanan kualitas portofolio kredit (*bad management hypothesis*). Kendati demikian, hasil riset ini mendukung temuan empiris dari Ludwian dan Soekarno (2022) serta Jurmansyah dan Sriyanto (2010), yang menegaskan bahwa struktur perbankan di Indonesia cenderung mampu meredam inefisiensi biaya operasional operasionalnya melalui optimalisasi pendapatan margin bunga bersih, sehingga rasio BOPO kehilangan daya sensitivitasnya terhadap pergerakan NPL.

Analisis Pengaruh Profitabilitas (ROA) Terhadap *Non-Performing Loan*

Profitabilitas (ROA) terbukti memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap NPL perbankan, ditandai dengan koefisien B sebesar 0,065 dan nilai signifikansi 0,000 (< 0,05). Maka dari itu, H3 diterima dengan arah hubungan positif. Hasil empiris ini mendukung validitas skimping hypothesis yang dikemukakan oleh Berger dan DeYoung (1997), di mana hasrat perbankan yang terlalu agresif untuk memaksimalkan keuntungan (high profitability) mendorong manajemen melonggarkan standar kehati-hatian kredit demi menghemat biaya skrining dan pengawasan jangka pendek (Naili & Lahrichi, 2022). Akibat kelonggaran pengawasan demi mengejar target laba bersih inilah, kualitas aset produktif bank mengalami pembusukan secara berkala yang memicu ledakan kredit macet di masa depan (Ferreira, 2022). Temuan ini sejalan dengan basis argumen Ahmed et al. (2021) namun secara tegas menolak hasil studi Wood dan

Skinner (2019) serta Martiningtiyas dan Nitinegeri (2020) yang berpandangan bahwa tingginya profitabilitas selalu mencerminkan tata kelola risiko kredit yang sehat.

Analisis Pengaruh Diversifikasi Pendapatan Terhadap *Non-Performing Loan*

Hasil analisis regresi parsial mengonfirmasi bahwa diversifikasi pendapatan (DIV_PEND) memiliki pengaruh negatif dan signifikan terhadap rasio NPL, terlihat dari koefisien regresi B sebesar -0,140 dengan nilai signifikansi 0,000 (< 0,05). Dengan demikian, H4 secara empiris diterima. Temuan ini memperkokoh keabsahan *diversification hypothesis* dalam industri perbankan modern, di mana bank yang sukses memperluas bauran penerimaannya melalui koridor non-bunga (seperti *fee-based income*, investasi, dan transaksi valuta asing) memiliki ketahanan stabilitas keuangan yang jauh lebih tangguh (Stiroh, 2004; Sany & Lata, 2025). Perluasan sumber penerimaan operasional ini bertindak sebagai peredam guncangan yang mengurangi ketergantungan mutlak dan tekanan psikologis manajemen untuk menyalurkan pinjaman secara ugal-ugalan (Safitri et al., 2023). Hasil riset ini konsisten dengan temuan Elsas et al. (2010), Setiawan dan Arrafi (2022), serta Le et al. (2022) yang membuktikan strategi diversifikasi efektif menekan risiko gagal bayar.

Analisis Pengaruh Kecukupan Modal (CAR) Terhadap Non-Performing Loan

Variabel permodalan (CAR) menunjukkan pengaruh positif dan signifikan terhadap pergerakan NPL bank umum konvensional di BEI, ditunjukkan oleh koefisien regresi B yang bernilai positif sebesar 0,301 dengan nilai signifikansi 0,000 (< 0,05). Berdasarkan hasil statistik ini, H5 diterima dengan arah hubungan positif. Dampak positif yang signifikan ini menjadi bukti empiris yang kuat atas berlakunya *too big to fail hypothesis* dan fenomena *moral hazard* akibat kelebihan kapitalisasi permodalan (Naili & Lahrichi, 2022). Struktur modal bank yang terlampau tebal melahirkan rasa aman semu (*cushion effect*) yang melonggarkan kedisiplinan pengawasan risiko. Manajemen cenderung bertindak lebih berani mengambil risiko (*risk-taking behavior*) dengan menyalurkan pembiayaan berskala besar kepada debitur berisiko tinggi karena merasa memiliki benteng permodalan internal yang masif untuk menyerap segala bentuk kerugian (Putri et al., 2020; Msomi, 2022). Temuan ini didukung oleh kajian empiris Swandewi dan Purnawati (2021) namun menentang kesimpulan Margaretha dan Kalista (2016) yang menganggap permodalan tidak memiliki hubungan linear terarah terhadap fluktuasi NPL.

5. KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Penelitian ini bertujuan untuk menguji dampak implementasi kebijakan tata kelola POJK No. 17/2023 serta pengaruh karakteristik internal perbankan (efisiensi operasional, profitabilitas, diversifikasi pendapatan, dan kecukupan modal) terhadap rasio NPL pada perbankan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) periode 2021–2024. Berdasarkan analisis empiris dan pembahasan yang telah dilakukan, maka ditarik beberapa kesimpulan sebagai berikut:

Secara simultan, seluruh variabel independen yang meliputi POJK 17/2023, BOPO, ROA, diversifikasi pendapatan, dan CAR terbukti memiliki pengaruh signifikan terhadap pergerakan rasio NPL. Temuan ini menegaskan bahwa risiko kredit bermasalah dalam industri perbankan

modern merupakan fenomena multidimensi yang tidak dapat ditinjau dari satu sudut pandang saja, melainkan hasil dari interaksi dinamis antara kepatuhan regulasi eksternal dan kondisi keuangan internal bank.

Secara parsial, variabel regulasi POJK No. 17/2023 berpengaruh negatif signifikan terhadap NPL. Hal ini membuktikan bahwa intervensi kebijakan publik oleh OJK melalui penguatan sistem peringatan dini, komitmen kepatuhan pengurus, dan pembatasan penyaluran dana besar terbukti efektif menekan moral hazard manajemen sekaligus menurunkan laju kredit bermasalah secara responsif tanpa adanya jeda waktu (*time lag*) yang menghambat.

Variabel efisiensi operasional (BOPO) tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap NPL. Hasil ini mengindikasikan bahwa tinggi rendahnya biaya operasional yang dikeluarkan oleh bank umum di BEI tidak menjadi penentu utama kualitas portofolio kredit, karena perbankan nasional dinilai masih mampu meredam inefisiensi operasional melalui optimalisasi margin bunga bersih mereka.

Variabel profitabilitas (ROA) berpengaruh positif signifikan terhadap NPL. Arah hubungan searah ini mendukung validitas *skimping hypothesis*, di mana hasrat agresif perbankan untuk mengejar keuntungan tinggi mendorong manajemen melonggarkan standar kehati-hatian kredit dan menghemat biaya pengawasan jangka pendek, sehingga memicu akumulasi *default* debitur.

Variabel diversifikasi pendapatan berpengaruh negatif signifikan terhadap NPL. Temuan ini membuktikan keabsahan *diversification hypothesis*, di mana perluasan struktur pendapatan ke sektor non-tradisional (*fee-based income*) mampu bertindak sebagai peredam risiko yang efektif. Diversifikasi mengurangi tekanan psikologis manajemen untuk melakukan ekspansi kredit berisiko demi menghasilkan pendapatan.

Variabel *Capital Adequacy Ratio* (CAR) berpengaruh positif signifikan terhadap NPL. Fakta empiris ini mengonfirmasi berlakunya *too big to fail hypothesis*, di mana struktur bantalan modal yang terlampau tebal melahirkan rasa aman semu (*cushion effect*) yang mendorong manajemen berani mengambil risiko lebih tinggi (*risk-taking behavior*) dalam menyalurkan pembiayaan berskala besar kepada debitur berisiko.

Saran

Manajemen bank di BEI disarankan untuk tetap konsisten memperkuat kepatuhan formal terhadap implementasi POJK 17/2023, khususnya dalam mengoptimalkan teknologi penunjang early warning system. Selain itu, melihat adanya kecenderungan skimping behavior dan risk-taking behavior, manajemen dilarang melonggarkan prosedur seleksi dan monitoring debitur meskipun bank sedang dalam kondisi profitabilitas tinggi (ROA meningkat) atau memiliki bantalan modal yang tebal (CAR kuat). Bank juga harus terus meningkatkan porsi diversifikasi pendapatan non-bunga untuk memperkokoh stabilitas keuangan jangka panjang.

Otoritas pengawas jasa keuangan disarankan untuk terus mempertahankan dan memonitor pelaksanaan POJK 17/2023 secara berkelanjutan karena regulasi ini terbukti efektif memitigasi NPL. Mengingat nilai CAR yang tinggi justru memicu lonjakan risiko kredit akibat *moral hazard*, OJK disarankan untuk memperketat pengawasan makroprudensial berbasis risiko khusus bagi

kelompok bank yang memiliki kapitalisasi permodalan besar agar tidak menyalurkan kredit secara ugal-ugalan.

DAFTAR PUSTAKA

Adem, M. (2023). Impact of income diversification on bank stability: a cross-country analysis. *Asian Journal of Accounting Research*, *8*(2), 133–144. Diakses dari https://www.emerald.com/ajar/article-media/60039/pdfviewer/357049

Ahmed, S., Majeed, M., Thalassinos, E., & Thalassinos, Y. (2021). The Impact of Bank Specific and Macro-Economic Factors on Non-Performing Loans in the Banking Sector: Evidence from an Emerging Economy. *Journal of Risk and Financial Management*, *14*(5), 217. Diakses dari https://www.mdpi.com/1911-8074/14/5/217

Andrianto. (2020). *Manajemen Kredit Teori dan Konsep Bagi Bank Umum*. Diakses dari https://repository.um-surabaya.ac.id/id/eprint/4194/1/Andrianto_-_Manajemen_Kredit_Book.pdf

Andrianto, Fatihuddin, D., & Firmansyah, A. (2019). *MANAJEMEN BANK*. Qiara Media.

Baltagi, B. (2005). *Econometric Analysis of Panel Data* (Third Edition). John Wiley & Sons, Ltd. Diakses dari https://library.wbi.ac.id/repository/27.pdf

Bank Indonesia. (2004). Peraturan Bank Indonesia Nomor: 6/10/Pbi/2004 Tentang Sistem Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum. Diakses dari https://peraturan.bpk.go.id/Details/137709/peraturan-bi-no-610pbi2004

Bank Indonesia. (2005). *Peraturan Bank Indonesia Nomor 7/2/Pbi/2005 Tentang Penilaian Aktiva Bank Umum*. Diakses dari https://peraturan.bpk.go.id/Details/137781/peraturan-bi-no-72pbi2005

Bank Indonesia (2011). *Surat Edaran Bank Indonesia No.13/24/DPNP tanggal 25 Oktober 2011, tentang Matriks Perhitungan Analisis Komponen Faktor Analisis RGEC untuk Bank Umum*. Diakses dari https://ojk.go.id/id/kanal/perbankan/regulasi/surat-edaran-bank-indonesia/Documents/73.pdf

Berger, A. N., & Deyoung, R. (1997). Problem loans and cost efficiency in commercial banks. *Journal of BANKING & ELSEVIER FINANCE Journal of Banking & Finance*, *21*, 849–870. Diakses dari https://l1nq.com/uac9m

Berger, A. N., & Humphrey, D. B. (1997). Efficiency of Financial Institutions: International Survev and Directions for Future Research. *Journal of Operational Research*. Diakses dari http://ssrn.com/abstract=2140https://ssrn.com/abstract=2140http://ssrn.com/abstract=2140

BPK. (1998). *Undang-undang (UU) Nomor 7 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1998 Tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Tahun Anggaran 1998/1999*. Diakses dari https://peraturan.bpk.go.id/Details/45431/uu-no-3-tahun-1998

Connelly, B. L., Certo, S. T., Ireland, R. D., & Reutzel, C. R. (2011). Signaling theory: A review and assessment. In *Journal of Management* (Vol. 37, Issue 1, pp. 39–67). Diakses dari

https://www.scribd.com/document/595815808/Signaling-Theory-A-Review-and-Assessment

Dewi, D. S. K. (2022). *Buku Ajar Kebijakan Publik: Proses, Implementasi dan Evaluasi.* Yogyakarta: Penerbit Samudra Biru. https://eprints.umpo.ac.id/10663/1/Buku%20Ajar%20Kebijakan%20Publik.pdf

Elsas, R., Hackethal, A., & Holzhäuser, M. (2010). The anatomy of bank diversification. *Journal of Banking & Finance*, *34*(6), 1274–1287. Diakses dari https://www.econstor.eu/bitstream/10419/104458/1/lmu-dpba_2006-01.pdf

Fauzan, R., Wishanesta, I. K. D., Ruswaji, Nasution, T., Damanik, D., Wahyuarini, T., Faliza, N., Sudirjo, F., Manan, M. A., & Sofyanty, D. (2023). *Manajemen perbankan.* PT Global Eksekutif Teknologi. Diakses dari https://www.researchgate.net/publication/371968822_MANAJEMEN_PERBANKAN#fullTextFileContent

Ferreira, C. (2022). Determinants of Non-performing Loans: A Panel Data Approach. *International Advances in Economic Research*, *28*(3–4), 133–153. Diakses dari https://www.researchgate.net/publication/365706842_Determinants_of_Non-performing_Loans_A_Panel_Data_Approach#fullTextFileContent

Foglia, M. (2022). Non-Performing Loans and Macroeconomics Factors: The Italian Case. *Risks*, *10*(1), 21. Diakses dari https://www.mdpi.com/2227-9091/10/1/21

Garcia, G. G. (1997). *Protecting bank deposits.* International Monetary Fund. Diakses dari https://www.imf.org/external/pubs/ft/issues9/issue9.pdf

Gujarati, D. (2003). *BASIC ECONOMETRICS*. McGraw-Hill. Diakses dari http://zalamsyah.staff.unja.ac.id/wp-content/uploads/sites/286/2019/11/7-Basic-Econometrics-4th-Ed.-Gujarati.pdf

Ikatan Akuntansi Indonesia (IAI). (2002). *Standar Akuntansi Keuangan, PSAK Nomor 31, Perbankan*. Diakses dari https://alengwee.wordpress.com/wp-content/uploads/2011/10/psak-31-akuntansi-perbankan.pdf

Jurmansyah, M., & Sriyanto, A. (2010). Analisis Pengaruh Car, Bopo Dan Roa Terhadap Non Performance Loan. Diakses dari https://journal.budiluhur.ac.id/akeu/article/view/374/317

Karim, M. Z. A., Chan, S. G., & Hassan, S. (2010). Bank efficiency and non-performing loans: Evidence from malaysia and Singapore. *Prague Economic Papers*, *2*, 118–132. Diakses dari https://www.researchgate.net/publication/46560594_Bank_Efficiency_and_Non-Performing_Loans_Evidence_from_Malaysia_and_Singapore#fullTextFileContent

Kupiec, P., & Lee, Y. (2012). *What factors explain differences in return on assets among community banks?* Federal Deposit Insurance Corporation. Diakses dari https://www.fdic.gov/system/files/2024-06/cbi-roa.pdf

Le, T. T., Nguyen, Q. A., Vu, T. M. N., Do, M. P., & Tran, M. D. (2022). Impact of income diversification on the default risk of Vietnamese commercial banks in the context of the COVID-19 pandemic. *Cogent Business and Management*, *9*(1). Diakses dari

https://www.tandfonline.com/doi/epdf/10.1080/23311975.2022.2119679?needAccess=true

Lubis, D. D., & Mulyana, B. (2021). The Macroeconomic Effects on Non-Performing Loan and its Implication on Allowance for Impairment Losses. *Journal of Economics, Finance and Accounting Studies*, *3*(2), 13–22. Diakses dari https://al-kindipublisher.com/index.php/jefas/article/view/1840/1503

Ludwian, R., & Soekarno. (2022). Management Behaviour Testing: Relationship of Non-Performing Loan and Operational Efficiency Ratio in the Indonesia Banking Sector. *International Journal of Current Science Research and Review*, *05*(06). Diakses dari https://ijcsrr.org/wp-content/uploads/2022/06/44-25-2022.pdf

Margaretha, F., & Kalista, V. (2016). Faktor Yang Mempengaruhi Non Performing Loan Pada Bank Di Indonesia. *Jurnal Kesejahteraan Sosial Maret*, *3*(1), 65–80. Diakses dari https://sl1nk.com/cTSV3

Martiningtiyas, C. R., & Nitinegeri, D. T. (2020). The Effect of Non-Performing Loans on Profitability in Banking Sector in Indonesia. *Proceedings of the International Conference on Management, Accounting, and Economy (ICMAE 2020)*. Diakses dari https://www.researchgate.net/publication/345409459_The_Effect_of_Non-Performing_Loans_on_Profitability_in_Banking_Sector_in_Indonesia#fullTextFileContent

Menteri Negara Sekretaris Negara. (1998). *UU No.10 tahun 1998, Tentang Perubahan Terhadap UU No.7 tahun 1992, Tentang Perbankan*. Diakses dari https://peraturan.bpk.go.id/details/45486/uu-no-10-tahun-1998

Msomi, T. S. (2022). Factors affecting non-performing loans in commercial banks of selected West African countries. *Banks and Bank Systems*, *17*(1), 1–12. Diakses dari https://www.researchgate.net/publication/357940146_Factors_affecting_non-performing_loans_in_commercial_banks_of_selected_West_African_countries#fullTextFileContent

Naili, M., & Lahrichi, Y. (2022). The determinants of banks' credit risk: Review of the literature and future research agenda. *International Journal of Finance and Economics*, *27*(1), 334–360. Diakses dari https://onlinelibrary.wiley.com/doi/epdf/10.1002/ijfe.2156

Nurhidayat, D., Adhiguna, E. T., Dewi, S., Pasha, N., & Sihombing, P. (2023). Pengaruh Profitabilitas, Efisiensi & Covid-19 Terhadap Kredit Bermasalah Pada Ukuran Perusahaan Pada Tahun 2018-2021 Sebagai Variabel Moderating. *Jurnal Sosial Dan Humaniora*, *8*(1), 2549–7685.

Octariza, N., & Azzahidi, M. R. (2023). Analisis Tarik-Menarik Otoritas Pengawasan Baitul Maal Wat-Tamwil (BMT) antara Kementerian Koperasi dan Otoritas Jasa Keuangan. *ISLAMIKA*, *5*(3), 1104–1115. Diakses dari https://ejournal.stitpn.ac.id/index.php/islamika/article/view/3585

OJK. (2014). Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 29/Pojk.05/2014 Tentang Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Pembiayaan. Diakses dari

https://ojk.go.id/id/regulasi/otoritas-jasa-keuangan/peraturan-ojk/Documents/POJK29PenyelenggaraanUsahaPP_1417050270.pdf

OJK. (2023). Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Umum. Diakses dari https://ojk.go.id/id/regulasi/Documents/Pages/Penerapan-Tata-Kelola-Bagi-Bank-Umum/POJK%2017%20Tahun%202023.%20PENERAPAN%20TATA%20KELOLA%20BAGI%20BANK%20UMUM.pdf

Putri, U., Rinofah, R., & Mujino. (2020). Pengaruh Profitabilitas, Capital Adequacy Ratio, Dan Diversifikasi Pendapatan Terhadap Risiko Bank (Studi Pada Perusahaan Perbankan Yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia). *FOKUS*, *Volume 10 No, 1*.

Safitri, N. W. N., Wiksuana, I. G. B., Candraningrat, I. R., & Baskara, I. G. K. (2023). The influence of market power and revenue diversification on the profitability and stability of Indonesian banking during the COVID-19 pandemic. *Uncertain Supply Chain Management*, *11*(4), 1495–1506.

Sany, M. A. I., & Lata, R. S. (2025). The Impact of Revenue Diversification on Bank Performance and Risk: Evidence from Bangladesh. *International Journal of Financial, Accounting, and Management*, *7*(1), 125–139. https://doi.org/10.35912/ijfam.v7i1.2843

Sari, D. (2022). Analisis Faktor Yang Mempengaruhi *Non-Performing Loan* (NPL) Pada Perusahaan Perbankan Yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia *(BEI)*. Diakses dari https://repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/64991/1/DEWI%20RAT%20SARI-FEB.pdf

SEOJK No.14/SEOJK.03/2017. (2017). *Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 14 /Seojk.03/2017 Tentang Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum*. Diakses dari https://ojk.go.id/id/kanal/perbankan/regulasi/surat-edaran-ojk/Documents/SAL%20SEOJK%2014%20Tingkat%20Kesehatan%20%20BU.pdf

Setiawan, R., & Arrafi, A. N. (2022). Pengaruh Diversifikasi Pendapatan Terhadap Profitabilitas Dan Risiko Bank Pada Bank Umum Konvensional di Indonesia Selama Pandemi Covid-19. *Jurnal Ekonomi Dan Bisnis*, *10*(2). Diakses dari https://stiemuttaqien.ac.id/ojs/index.php/OJS/article/view/644/447

Smith, K. B., & Larimer, C. W. (2009). *The public policy theory primer.* Westview Press. Diakses dari https://spada.uns.ac.id/pluginfile.php/662293/mod_resource/content/1/Teori%20Primer%20Kebijakan%20Publik.pdf

Spence, M. (1973). Job Market Signaling. *The Quarterly Journal of Economics*, *87*(3), 355. Diakses dari https://www.sfu.ca/~allen/Spence.pdf

Spong, K., Sullivan, R. J., & Deyoung, R. (n.d.). *What makes a bank efficient? A look at financial characteristics and bank management and ownership structure*. Diakses dari https://www.researchgate.net/publication/5044090_What_makes_a_bank_efficient_A_look_at_financial_characteristics_and_bank_management_and_ownership_structure#fullTextFileContent

Stiroh, K. J. (2004). Diversification in Banking: Is Noninterest Income the Answer? *Journal of Money, Credit, and Banking*, *36*(5), 853–882. Diakses dari https://www.newyorkfed.org/medialibrary/media/research/staff_reports/sr154.pdf

Sugiyono. (2013). *Metode Penelitian Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Alfabeta. Diakses dari https://digi-lib.stekom.ac.id/assets/dokumen/ebook/feb_35efe6a47227d6031a75569c2f3f39d44fe2db43_1652079047.pdf

Supriyatun, Karyawati, D., Kusumawardhani, E., & Prayitno. (2023). *Factors affecting capital adequacy ratio at commercial banks on the Indonesia Stock Exchange. Perwira International Journal of Economics & Business,* 3(1), 16–26. Diakses dari https://ejournal.unperba.ac.id/index.php/pijeb/article/view/376

Swandewi, N., & Purnawati, N. (2021). Capital Adequacy Ratio Mediates the Effect of Non-Performing Loan on Returns on Assets in Public Commercial Banks. In *American Journal of Humanities and Social Sciences Research* (Issue 5). Diakses dari https://www.ajhssr.com/wp-content/uploads/2021/01/ZZX21501651656.pdf

Untari, P. (2024, December 31). *Tutup 2024, Begini Keyakinan OJK Terhadap Kondisi Perbankan Indonesia*. Diakses dari https://finansial.bisnis.com/read/20241231/90/1828075/tutup-2024-begini-keyakinan-ojk-terhadap-kondisi-perbankan-indonesia

Usman, B., Lestari, H. S., & Puspa, T. (2019). *Determinants of capital adequacy ratio on banking industry: Evidence in Indonesia Stock Exchange.* Jurnal Keuangan dan Perbankan, 23(3), 443–453. Diakses dari https://jurnal.unmer.ac.id/index.php/jkdp/article/view/2981

Van Meter, D. S., & Van Horn, C. E. (1975). *The policy implementation process: A conceptual framework. Administration & Society,* *6*(4), 445–488. Diakses dari https://cil.nus.edu.sg/wp-content/uploads/2019/08/b.-The-Policy-Implementation-Process-A-Conceptual-Process.pdf

Widiarti, A. W., Siregar, H., & Andati, T. (2015). The Determinants of Bank's Efficiency In Indonesia. *Buletin Ekonomi Moneter Dan Perbankan*, *18*(2), 129–156. Diakses dari https://bulletin.bmeb-bi.org/cgi/viewcontent.cgi?article=1182&context=bmeb

Wood, A., & Skinner, N. (2019). Determinants of non-performing loans: evidence from commercial banks in Barbados. *The Business and Management Review*, *9*. Diakses dari https://cberuk.com/cdn/conference_proceedings/2019-07-14-09-20-44-AM.pdf